

**IMPLEMENTASI E-TAX COURT DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN CEPAT DAN MURAH DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**

**Shinta Luna Bonita¹, Novi Nur Khakimah², Bella Ananda Putri³, Hastuti Rahmasari⁴,
Cyntia Ardita Budiono⁵**

shintaluna10@gmail.com¹, novinur381@gmail.com², belananda1608@gmail.com³,
hastutirahmasari123@gmail.com⁴, cyntiadita11@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Penyelesaian perkara yang cepat dan murah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berbagai regulasi lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang efisien, dengan prosedur yang sederhana dan biaya terjangkau, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks sengketa perpajakan, dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang mengamankan proses gugatan, banding, dan peninjauan kembali melalui Pengadilan Pajak. Inovasi terbaru, seperti sistem E-Tax Court yang diluncurkan pada 31 Juli 2023, semakin meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum perpajakan. Sistem ini mencakup fitur seperti pendaftaran elektronik, litigasi digital, dan e-putusan, yang memungkinkan wajib pajak mengajukan keberatan atau tuntutan tanpa harus menghadiri pengadilan secara fisik. Dengan sistem ini, proses hukum menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan inklusif, mendorong transformasi digital dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara, Peradilan Sederhana, Sengketa Perpajakan.

PENDAHULUAN

Penyelesaian Perkara yang Cepat dan Murah Mengacu pada prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu perlu dilaksanakan prosedur hukum secara efisien dan efektif agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa melalui banyak prosedur yang berbelit-belit. Selain itu, biaya yang dikenakan harus terjangkau oleh masyarakat dan mendorong akses terhadap keadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pencari keadilan, dengan penekanan pada keakuratan prosedur hukum. Hal tersebut telah diatur dalam penyelesaian sengketa yang cepat dan murah dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) 2. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juga menyebutkan asas ini dalam Pasal 4 ayat (2), yang mengharuskan pengadilan untuk membantu pencari keadilan.

Dasar hukum penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 2002, perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Pajak. Proses penyelesaian sengketa ini meliputi gugatan, banding, litigasi, dan peninjauan kembali. Pada setiap langkah, terdapat prosedur yang jelas di mana wajib pajak dapat menentang keputusan perpajakan dan, jika tidak puas, mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Penyelesaian ini bertujuan untuk memberikan cara yang adil dan efisien kepada wajib pajak untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak.

Penyelesaian pajak di Indonesia menjadi lebih cepat dan hemat biaya berkat diperkenalkannya E-Tax Court. Sistem yang diperkenalkan pada 31 Juli 2023 ini memungkinkan proses pengajuan dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi kebutuhan file fisik dan meningkatkan efisiensi. Berdasarkan survei, 73% responden percaya bahwa pencahayaan elektronik lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Pengadilan Pajak juga mendukung transparansi dan aksesibilitas, memungkinkan wajib pajak untuk menuntut dan menggabungkan proses dengan berani. E-Tax Court merupakan sistem informasi elektronik yang digunakan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak untuk memproses sengketa perpajakan secara digital. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memungkinkan wajib pajak menanggapi keluhan dan tuntutan pajak tanpa harus menghubungi loket.

Fitur-fitur yang terdapat pada e-Tax Court:

1. Pendaftaran elektronik

Wajib Pajak harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan menggunakan fasilitas e-registration. Proses pendaftaran meliputi pengunggahan formulir permohonan, surat keterangan pendaftaran, NPWP/KTP/KK/paspor/IKH. Setelah registrasi, wajib pajak akan menerima link aktivasi setelah proses verifikasi.

2. Persiapan elektronik

Wajib Pajak dapat menyampaikan keberatan/pengaduan secara tertulis beserta dokumen pendukungnya melalui sistem elektronik tanpa mengirimkan salinan dalam bentuk kertas. Proses praperadilan, seperti penolakan dan tanggapan terhadap penarikan permohonan, juga dilakukan secara elektronik.

3. Litigasi elektronik

Surat pemberitahuan/panggilan sidang dikirimkan ke rekening E-Tax Court dan alamat email pemohon/penggugat/kuasa hukum. Pemohon banding/penggugat/pengacara dapat memantau informasi jadwal sidang, mengkonfirmasi kehadiran, dan melihat jadwal sidang yang sedang berlangsung.

4. E-putusan

Informasi keputusan akan ditampilkan di akun E-Tax Court Anda. Sidang putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke sistem E-Tax Court. Pemohon/penggugat/pengacara dapat mengunduh salinan putusan melalui sistem E-Tax Court. Permintaan pembalikan keputusan juga

dapat diajukan secara elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh penggunaan E-Tax Court terhadap biaya administrasi bagi pemohon dan Pengadilan Pajak

Penggunaan e-Tax Court secara signifikan mempengaruhi biaya administrasi pemohon dan Pengadilan Pajak.

Bagi pemohon:

- a. Pengurangan Biaya: Proses administrasi yang dilakukan secara berani mengurangi kebutuhan akan kertas dan biaya pengiriman dokumen fisik. Pengurangan biaya administrasi Mengacu pada strategi yang diterapkan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan kertas dan pengiriman dokumen fisik. Pengenalan digitalisasi dan e-Government memungkinkan proses administrasi dilakukan secara online, sehingga meminimalkan kebutuhan akan dokumentasi fisik dan biaya pengiriman. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya, namun juga mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah. Peradilan pajak di Indonesia tercantum dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur Administrasi Sengketa Pajak Secara Elektronik, yang mencakup pencegahan keributan, pemeriksaan, dan putusan menggunakan sistem informasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan
- b. Akses Mudah: Pemohon dapat mengajukan banding kapan saja dan dari mana saja, mengurangi biaya perjalanan ke lokasi Pengadilan Pajak. Hal tersebut tertuang pada Perma No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga mendukung penggunaan teknologi digital dalam proses peradilan, termasuk pengajuan banding. Proses pengajuan banding secara elektronik meliputi tahapan seperti pengunduhan salinan eksekusi elektronik, pengajuan permohonan banding dalam waktu tertentu, unggah surat kuasa banding, dan pembayaran biaya banding. Penggunaan sistem elektronik dapat mengurangi biaya perjalanan secara signifikan karena banyak proses yang dilakukan secara online. Misalnya, menggunakan aplikasi e-court untuk mengajukan permohonan banding dan menyatukan status perkara. Dengan adanya fasilitas pengajuan banding secara elektronik, individu atau organisasi dapat mengajukan banding dari mana saja dan kapan saja, selama masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, dasar hukum yang memungkinkan banding kapan saja dan dari mana saja, sambil mengurangi biaya perjalanan ke lokasi Pengadilan Pajak E-Tax, adalah melalui penggunaan teknologi digital dalam proses peradilan, seperti yang diatur dalam Pasal 125 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan regulasi terkini tentang penggunaan teknologi digital dalam peradilan. Namun, perlu diingat bahwa aturan spesifik tentang batas waktu pengajuan banding masih tetap berlaku, misalnya maksimal 7 hari setelah keputusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan.

Bagi Pengadilan Pajak:

Efisiensi Operasional: Digitalisasi berkas mempercepat proses verifikasi dan penyelesaian, sehingga mengurangi beban kerja dan biaya operasional. Digitalisasi berkas sangat penting dalam meningkatkan efisiensi proses verifikasi dan penyelesaian dokumen. Dengan mengubah dokumen fisik menjadi format digital, perusahaan dapat mempercepat akses dan memproses informasi, mengurangi waktu yang diperlukan untuk verifikasi. Teknologi seperti Optical Character Recognition (OCR) memungkinkan ekstraksi data secara otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses verifikasi. Selain itu, digitalisasi mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan biaya operasional terkait pengelolaan dokumen. Digitalisasi berkas diatur oleh sejumlah peraturan hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat

bukti sah. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 juga mengatur tata cara pengalihan dokumen ke media digital, menjamin keaslian dan legalitasnya. Proses ini tidak hanya mempercepat verifikasi dan penyelesaian dokumen, tetapi juga mengurangi beban kerja dan biaya operasional dengan mempermudah akses dan pengelolaan arsip

2. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan E-Tax Court, terutama terkait keamanan data dan infrastruktur teknologi

Penerapan e-Tax Court menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait keamanan data dan infrastruktur teknologi.

A. Keamanan Data: Banyak dokumen sensitif yang diunggah, sehingga risiko akses tidak sah menjadi tinggi. Mitigasi diperlukan melalui peraturan privasi dan audit keamanan berkala untuk melindungi data. Risiko akses tidak sah dalam e-Tax Court meningkat karena banyaknya dokumen sensitif yang diunggah. Untuk mengatasi hal ini, Pengadilan Pajak harus melakukan beberapa langkah:

1. Mengimplementasikan aturan privasi yang ketat untuk memastikan hanya orang-orang yang berwenang yang dapat mengakses data. Hal ini termasuk meminta persetujuan sebelum mengakses atau mengumpulkan data.
2. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan aplikasi e-Tax Court tetap terenkripsi dan tidak ada celah keamanan yang dapat digunakan oleh pihak tidak berkepentingan
3. Menggunakan fitur profiling untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus pajak selama masa konferensi. Fitur ini dapat membantu mengurangi disparitas paparan dan memantulkan keputusan yang konsisten
4. Membuka aplikasi e-Tax Court stabil dan siap menangani gangguan teknis. Jika terjadi gangguan, Pengadilan Pajak harus menyampaikan informasi tersebut di website resmi untuk transparansi dan komunikasi efektif.
5. Memberikan ukuran kapasitas dokumen yang cukup besar untuk menghindari dokumen besar harus dipecah-pecah. Selain itu, fitur-fitur baru seperti pengajuan peninjauan kembali dan ekstensi Kuasa Hukum dapat ditambahkan untuk mempermudah proses.
6. Meningkatkan manajemen waktu saat unggah surat permohonan banding/gugatan untuk menghindari kegagalan formal. Seluruh proses unggahan harus diselesaikan sebelum batas jatuh tempo.

B. Infrastruktur Teknologi: Masalah seperti aplikasi yang sering down dapat mengganggu proses pengajuan dan pendengaran. Stabilitas internet juga menjadi kendala yang dapat memperlambat penyelesaian penyelesaian. penggunaan teknologi digital dalam pemeriksaan pajak dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan stabilitas dalam proses penyelesaian pajak. Namun, masih perlu ditingkatkan infrastruktur internet dan dukungan teknis untuk memastikan implementasi yang efektif.

C. Kapasitas File: Ukuran file yang terbatas saat pengunggahan dokumen dapat menyulitkan pengguna. Ukuran file yang terbatas pada saat pengunggahan dokumen di e-Tax Court dapat menjadi kendala bagi pengguna perpajakan. Hal ini mengharuskan mereka untuk membagi dokumen menjadi beberapa bagian, yang dapat memperlambat proses Pengajuan dan menambah kompleksitas. Selain itu, pengguna mungkin perlu mengubah dokumen ke format yang lebih kecil atau mengurangi kualitas untuk memenuhi batasan ukuran, yang dapat mempengaruhi kejelasan informasi yang disampaikan.

KESIMPULAN

Penggunaan e-Tax Court secara signifikan mempengaruhi biaya administrasi pemohon dan Pengadilan Pajak. Bagi pemohon berpengaruh adanya pengurangan biaya, Akses Mudah dan Efisiensi

Operasional. Penerapan e-Tax Court menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait keamanan data dan infrastruktur teknologi, banyak dokumen sensitif yang diunggah, sehingga risiko akses tidak sah menjadi tinggi. Mitigasi diperlukan melalui peraturan privasi dan audit keamanan berkala untuk melindungi data. Risiko akses tidak sah dalam e-Tax Court meningkat karena banyaknya dokumen sensitif yang diunggah. Masalah seperti aplikasi yang sering down dapat mengganggu proses pengajuan dan pendengaran. Stabilitas internet juga menjadi kendala yang dapat memperlambat penyelesaian penyelesaian. Ukuran file yang terbatas saat pengunggahan dokumen dapat menyulitkan pengguna. Ukuran file yang terbatas pada saat pengunggahan dokumen di e-Tax Court dapat menjadi kendala bagi pengguna perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, M. H. (2018). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017).
- Iskandar, M., & Agustina, L. (2019). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 241-265.
- Supriyadi, M. W. (2024). Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court)- Suatu Tinjauan Pustaka. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 127-144.